

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JT-17/04/2026

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mendukung kebijakan pengelolaan energi dan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah dan;
- 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
- 7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor. 034/HK.01.01/K.JT/04/2026.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI;
- PERTAMA** : Menetapkan Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati;
- KEDUA** : 1. Pimpinan Unit Kerja melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, yaitu:
- a. tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*); dan
 - b. tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili Pegawai ASN (*work from home/WFH*).

2. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFO yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
 - b. 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFH yaitu pada hari Jumat.

KETIGA

- : 1. Pimpinan Unit Kerja mengatur proporsi jumlah Pegawai ASN dan mekanisme teknis penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di unit kerja masing-masing dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja individu, unit kerja, dan organisasi;
2. Untuk mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berorientasi jangka panjang, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, agar melakukan langkah-langkah efisiensi melalui:
 - a. pembatasan perjalanan dinas, kecuali untuk hal yang bersifat mendesak;
 - b. optimalisasi rapat dan/atau koordinasi secara daring/video konferensi;
 - c. pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional lapangan dan/atau kendaraan Listrik;
 - d. penggunaan energi (listrik, gas, air, dan lainnya) di lingkungan kantor secara lebih bijak;
 - e. mendorong pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi secara terpadu dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. pengutamaan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
3. Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan melekat terhadap pencapaian target kinerja pegawai ASN pada unit kerjanya masing-masing;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 8 April 2026

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.